

414 Kepala Desa di Garut Mendapat Perpanjangan Masa Jabatan



<https://kreatifbergerak.com>.

Sebanyak 414 kepala desa di Kabupaten Garut, Jawa Barat, resmi mendapat tambahan masa jabatan dua tahun. Pj Bupati Garut mengukuhkan 414 kepala desa tersebut di Ballroom Fave Hotel Garut, Kamis (13/6/2024). Selain 414 kepala desa yang dilantik, ada 6 kepala desa yang akan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), sedangkan seorang kepala desa tidak bersedia diperpanjang.

Pengukuhan ini dilakukan menyusul penetapan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 25 April 2024. Dalam aturan tersebut, masa jabatan kepala desa diperpanjang dari semula 6 tahun menjadi 8 tahun. “Ini amanat dari aturan yang harus kita lalui, di mana kita harus mengukuhkan kepala desa karena ada perpanjangan jabatan, ini harus segera disikapi agar pembangunan di desa bisa segera dilakukan,” ujar Pj. Bupati Garut Barnas Adjidin selepas pengukuhan.

Menurutnya, hadirnya perpanjangan masa jabatan kades menjadi 8 tahun memberikan ruang bagi mereka, untuk merealisasikan program kerja dari rencana yang telah dibuat sesuai dengan janji politiknya. “Saya rasa ini kebijakan yang bagus, dengan lebih lamanya menjabat, kepala desa bisa merancang masa depan desa dengan lebih baik,” kata dia.

Dengan masa jabatan selama 8 tahun, Barnas menilai para kades di Garut memiliki ruang yang luas untuk melakukan komunikasi dan konsolidasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam merencanakan dan merealisasikan pembangunan desa. “Tahun pertama untuk menyiapkan data dan tindakan, tahun kedua untuk mengatasi kekurangan, tahun ketiga hingga kelima untuk melihat hasil, dan tahun ketujuh dan kedelapan untuk evaluasi besar terhadap pencapaian yang sudah didapat,” papar dia.

Meskipun demikian, Barnas mengingatkan para Kades memacu diri agar mampu menjalankan amanat masyarakat dengan pembangunan desa yang baik, sesuai dengan aturan

perundangan yang berlaku. “Optimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk pembangunan yang diinginkan masyarakat,” ujar dia menegaskan.

Sumber Berita:

1. <https://jabarprov.go.id/berita/pj-bupati-garut-kukuhkan-414-kepala-desa-13966>, Pj Bupati Garut Kukuhkan 414 Kepala Desa, Jumat, 14 Juni 2024.
2. <https://jabar.tribunnews.com/2024/06/13/6-tahun-dinilai-tak-cukup-ratusan-kades-di-garut-dapat-tambahan-masa-jabatan-2-tahun>, 6 Tahun Dinilai Tak Cukup, Ratusan Kades di Garut Dapat Tambahan Masa Jabatan 2 Tahun, Kamis, 13 Juni 2024.
3. <https://www.liputan6.com/regional/read/5620253/414-kepala-desa-di-garut-dapat-perpanjangan-masa-jabatan-bagaimana-kinerjanya>, 414 Kepala Desa di Garut Dapat Perpanjangan Masa Jabatan, Bagaimana Kinerjanya?, Minggu, 16 Juni 2024.

Catatan:

1. Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (*selanjutnya disebut UU No.3/2024*).

2. Tugas Kepala Desa (Pasal 26 ayat (1) UU No.3/2024)

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang Kepala Desa (Pasal 26 ayat (2) UU No.3/2024)

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Hak Kepala Desa (Pasal 26 ayat (3) UU No.3/2024)

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
- d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

5. Kewajiban Kepala Desa (Pasal 26 ayat (4) UU No.3/2024)

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
- h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

- j. mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
- k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa;
- r. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
- s. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
- t. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- u. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
- v. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota; dan
- w. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.

6. Pemilihan Kepala Desa (*Pasal 31 dan Pasal 34 UU No.3/2024*)

- a. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- d. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- e. Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- f. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
- g. Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa, dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

- h. Panitia pemilihan bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- i. Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

7. Masa Jabatan Kepala Desa (Pasal 39 UU No.3/2024)

- a. Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- b. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.